

**KESIAPAN DESA DALAM MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(Perencanaan Pembangunan Desa)**

**Oleh
H Akbar Ali**

Abstract

The problem of this research is Lack of ability and understanding in the village Apparatus mmengelola budget provided by the government either in the administration of field operations maupu so diawatirkan will potentially abuse and not targeted. Besides, there are constraints faced, one of which is power Village Assistants who do not meet performance expectations in helping the implementation of budget management dikarenakan this scientific background that is not in accordance with the needs of the village.

In addition, in this case the government has conducted / recruiting associate personnel to facilitate village village officials involved in managing the fund in the village associated villages. In practice, the field still found the complaints either coming from the general public mauapun village officials as the manager of the budget related to the performance or capabilities assistants stationed in the village, because sometimes his ability in assisting the administration and operation of the field does not fully meet expectations Apparatus communities and villages, so that further weakening the village aparfatur performance in managing the budget, which in essence assistants must meet the expectations of the public, or at least facilitators had at least basic science that fit the needs of the current village

To the above can be said to have become a new problem in the management of village funds, especially funds management villages in the village of lime. Such problems should receive special attention from the local village government and the government generally funds to memeperlancara progaram village that has become one of the government's flagship program in the success of equitable development throughout the archipelago and is expected to be moved to the country.

Keywords: Understanding the Budget Management, the Village Fund

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas. Pemeintah dan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana jika dalam laporan penggunaan dana desa tidak atau terlambat disampaikan. Di samping itu, pemerinah dan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, dan pedoman teknis kegiatan.

Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa, masyarakat desa boleh jadi mendapatkan angin segar. Kucuran dana yang dianggarkan dari dana APBN sebesar RP 1 Miliar. Dalam Praktiknya, kucuran dana dilakukan secara bertahap, merujuk pada ketentuan Pasal 23 UU Desa, pendapatan desa yang bersumber pada atau dan desa bersumber pada belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Tahun 2015, merupakan awal kali dikucurkannya dana desa. Sekaligus sebagai tahun transisi dari era rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono ke pemerintahan terpilih hasil pemilu 2014.

Pemerintah desa akan menerima anggaran yang cukup dari APBN. Ketentuan mengenai peorlehan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dan Desa Yang bersumber dari APBN. Peraturan pemerintah tersebut mengatur beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa setiap provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Persoalan krusial yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah bagaimana mengelola dana sebesar itu secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga dengan demikian kemajuan masyarakat desa dapat terwujud sesuai harapan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, sejauh mana kesiapan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

B. Kajian Pustaka dan Legalistik

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan Pelaksanaan tersebut kepada Bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Pemerintahan Desa seperti tersebut diatas dasar Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah besar dan Daerah Kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dengan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sejak proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 hingga sampai pada saat ini, peraturan-peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bentuk dan susunan pemerintahan di daerah, termasuk pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
- e. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan)
- f. Penetapan Presiden Nomor 18 Tahun 1960 Tentang DPRD Gotng Royong dan Sekretariat Daerah (disempurnakan)
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa
- h. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja
- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa

- j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Desa
- k. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Desa
- l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1948 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah mejadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkret.

Proses reformasi politik dan penggantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, telah diikuti dengan lahirnya Udan-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, bentuk pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharawan desa, Kepala seksi ddan kepala dusun), sedangkan Badan Perwakilan Desa (BPD) sesuai Pasal 104 adalah wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyhai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan kepala desa menetapkan peraturan desa (perdes). Dalm melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarrkan hak asal usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh deaerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten.

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan dari pihak ketiga dan pinjaman desa. Pendapatan asli desa (PAD) meliputi, hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud dengan dbantuan dari pemrintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman, industri dan jasa wajib mengikutsertakan pemerintahan desa dan BPD (Syahrial Oesman, 2003:6-8).

C. Analisa dan Pembahasan

1. Latar Belakang Lahirnya Desa

Dalam rangka menjawab berbagai persoalan diatas, salah satu grand strategi yang sangat perlu dan mendesak adalah mengatur desa dalam level Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

a. Argumen Historis

Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *Self-governing Comunity*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Secara historis semua masyarakat lokal di Indonesia memiliki kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya alam, hubungan sosial dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kberlanjutan hubungan antara manusia dan hubngan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

b. Argumen Filosofis

Konseptual. Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Artinya bahwa bangsa dan negara terletak di Desa, maka pengaturan desa dalam Undang-Undang adalah sangat mendesak karena jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan ini akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai desa. Artinya pengatur dalam Undang-Undang ini akan menentukan maju mundurnya Desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya.

Undang-Undang Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Yang artinya kemandirian desa bukanlah kesendirian desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian desa tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara desa (sebagai etnis lokal) dengan kekuatan supra desa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal internal, kemandirian desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian Desa.

Sejalan dengan bentuk-bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, maka dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat tiga bentuk hubungan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa.

- 1) Hubungan dalam bidang kewenangan, meliputi :
 - a) Hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa meliputi : Penugasan dari pemerintah pusat kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - b) Hubungan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa meliputi : Penugasan dari pemerintah Provinsi kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - c) Hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa meliputi : (a) Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut; (b) Penugasan dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.
- 2) Hubungan dalam bidang keuangan, meliputi :
 - a) Hubungan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Desa meliputi : Pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat.
 - b) Hubungan antara pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Desa meliputi : Pemberian bantuan keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan program-program pemberdayaan masyarakat.
 - c) Hubungan antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa meliputi : (a) bagian hasil pajak daerah minimal 10% untuk desa; (b) bagian hasil retribusi; (c) pemberian “Alokasi Dana Desa”, yakni bagian dari dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota minimal sebesar 10% untuk desa; dan (d) pemberian bantuan keuangan.
- 3) Hubungan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi
 - a) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk melakukan *pembinaan* atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- b) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan *pembinaan dan pengawasan* atas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c) Aparatur kecamatan berkewajiban untuk melakukan *fasilitasi dan koordinasi* atas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Desa adalah sbagai berikut:

- a. Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2104 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- f. Peraturan Bupati
- g. Peraturan Desa
- h. Peraturan Kepala Desa


Sementara beberapa peraturan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa adalah:

- a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/Pmk.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

Alur Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa.



Gambar 1.1 : Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Beberapa peran Pemerintah dan keterlibatan Masyarakat dapat memperlancar proses kegiatan pengelolaan keuangan desa. Peran tersebut yaitu:

- 1) Peran Pemerintah
 - a) Berdasarkan pasal 102 PP No. 43 Tahun 2014 Bupati/walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi

kabupaten/kota untuk Desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

- b) Dalam Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
 - c) Berdasarkan Pasal 44 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 2) Keterlibatan Masyarakat dapat dilihat pada tahapan kegiatan pengelolaan keuangan desa yaitu sebagai berikut:

TAHAPAN KEGIATAN	PERAN DAN KETERLIBATAN	TERKAIT DENGAN ASAS
Perencanaan	Memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada Kepala Desa dan/atau BPD	Partisipatif
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersama dengan Kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang APB Desa. ▪ Memberikan masukan terkait perubahan APB Desa 	Partisipatif Transparan
Penatausahaan	Meminta informasi, memberikan masukan, melakukan audit partisipatif	Transparansi Akutabel Tertib dan disiplin anggaran

Tabel : 1. Keterlibatan Masyarakat

3. Hambatan dan Upaya Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa di beberapa saat ini masih belum maksimal dalam pengelolaannya serta di khawatirkan berpotensi tidak tepat sasaran. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman seluruh Aparatur

pemerintahan Desa tentang Dana Desa, sehingga hal tersebut menjadi kendala serius dalam pelaksanaannya.

Hambatan yang dialami dalam mengelola dana desa yang ada di Desa diantaranya :

- Keterbatasan SDM yang mengerti tentang Administrasi dan pengelolaan Keuangan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam kegiatan.
- Kurangnya Sosialisasi mengenai Dana Desa.
- Tenaga Pendamping yang Tidak sesuai dengan basik keilmuan yang dibutuhkan.

Dalam menghadapi semua kendala yang ada terkait dengan kesiapan Desa dalam pengelolaan dana Desa yang di kucurkan pemerintahan kepada desa tidak lepas dari dukungan semua unsur dan lapisan masyarakat desa setempat untuk memastikan dana tersebut dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, disiplin dan tertib anggaran yang berpedoman pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Maka dari itu pemerintahan melalui Kemennterian Dalam Negeri mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pelatih yang nantinya akan menjadi pelatihan di daerah masing masing guna pelatihan peninngkatan kapasitas aparfatur pemerntahan desa khususnya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi dan keuangan di desa masing.

Karena pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yang saat ini sedang berjalan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan ataupun hambatan-hambatan, baik itu yang sifatnya adminstrasi, teknis maupun operasional dilapangan yang pada akhirnya akan mnengakibatkan pengelolaannya berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan sehingga tidak tepat sasaran sesuai seperti yang diharapkan pemerintah. Disinilah sangat diperlukan fungsi pengawasan, baik itu fungsi pengawasan internal maupun eksternal ataupun fungsi semua unsur dan elemen masyarakat desa terkait guna memastikan pengelolaan dana desa tersebut dikelola dengan sishtem terbuka, transparan, akuntabel, disiplin dan tertib anggaran sesuai aturan yang berlaku.

Disamping itu, dalam hal ini pemerintah juga telah mengadakan/ merekrut Tenaga Pendamping Desa untuk mempermudah aparatur desa terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa terkait. Namun pada prakteknya dilapangan masih saja ditemukan keluhan-keluhan baik itu yang datang dari masyarakat umum maupun aparatur desa sebagai pengelola anggaran terkait dengan kinerja ataupun kemampuan tenaga pendamping yang ditempatkan di desa tersebut, karena terkadang kemampuannya dalam pendampingan secara administrasi maupun operasional dilapangan tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat maupun Aparatur desa, sehingga hal ini semakin melemahkan kinerja aparatur desa dalam pengelolaan anggaran yang sejatinya tenaga pendamping tersebut harus memenuhi ekspektasi masyarakat atau paling tidak tenaga pendamping tersebut memiliki minimal basic keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan desa saat ini.

Hal tersebut diatas bisa dikatakan sudah menjadi masalah baru dalam kegiatan pengelolaan dana desa khususnya pengelolaan dana desa yang ada di desa. Permasalahan-permasalahan semacam ini harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah desa setempat dan pemerintah pada umumnya guna memperlancar program dana desa yang sudah menjadi salah satu program andalan pemerintah dalam mensukseskan pemerataan pembangunan diseluruh nusantara dan diharapkan bisa tersentuh sampai ke pelosok negeri.

Tiap-tiap program pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing disinilah fungsi kita untuk memilah dan melengkapi kekurangan yang ada untuk selanjutnya berbenah untuk bisa lebih baik lagi kedepannya. Tentunya dengan berusaha terlibat aktif untuk mensukseskan program-program pemerintah seperti salah satunya yaitu program Dana desa ini yang diharapkan sebagai jembatan menuju pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.

D. PENUTUP

Desa merupakan sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat, oleh karenanya hasil kegiatan pembangunan desa merupakan hasil kolektif dari semua unsur pemerintahan dan masyarakat. Dengan cara berfikir seperti ini maka semua unsur pemerintahan Desa harus memahami konsep perencanaan pembangunan maupun perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pendekatan sistem sebagai sistem terbuka atau transparan, akuntabel, disiplin dan tertib anggaran.

Pendekatan sistem dalam pengelolaan Dana Desa berkaitan erat dengan usaha pemecahan masalah yang kompleks dengan cara mengenal esensi keterpaduan berbagai unsur sehingga proses yang diketahui benar-benar dapat menjunjung tujuan secara efektif dan optimal. Oleh karena itu proses penyusunan rencana maupun pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan pola pendekatan sistem secara terbuka dan transparan dengan tetap memperhatikan kesiapan desa dari aspek Sumber daya Manusia dan sarana prasarana penunjang dalam kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Oesman, Syahrial, 2003.. *Pemberdayaan Pemerintahan Desa dalam menciptakan Kemandirian Daerah di Era Otonomi. Semiloka, 23 April 2003*. Palembang ; 2003, Halaman 6-8).
- Silalahi, TB. 2002, Otonomi ditinjau dari Aspek Sumber Daya Manusia (Kumpulan Tulisan Tentang Otonomi Daerah Peluang dan tantangan) Suara Pembaruan , Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Surahmad , Winarno, 2009, *Metodologi Penelitian*, Aneka Cipta, Jakarta
- Widjaja, Prof. Drs. HAW. 2012. *Otonomi Desa, merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Surabaya Pers : 2012
- Yudhoyono, Bambang. 2003, Otonomi Daerah, Desentralisasi daan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Modul :

- Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2015. *Panduan Pelatih / Fasilitator Pelatihan Bagi Pelatih (Training Of Trainer/TOT) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa*. Jakarta ; 2015
- Sadu Wasistiono. *Pedoman Praktik Penelitian Bidang Pemerintahan*. Bagi Dosen IPDN (power point) tanpa Tahun.